

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Istilah 'disabilitas' digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mengalami keterbatasan fungsi sejak lahir, yang sering disebut sebagai cacat dan bersifat permanen. Dalam pemahaman masyarakat umum terkait dengan disabilitas atau difabel, biasanya dikaitkan dengan seseorang yang mengalami cacat, dengan asumsi bahwa disabilitas terkait langsung dengan kehilangan sebagian anggota tubuh.¹

Disabilitas merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan atau kekurangan, baik fisik, mental, atau sensorik, dalam jangka waktu yang panjang. Selama ini, istilah 'Disabilitas mental' atau 'cacat' sering digunakan untuk menyebut individu yang mengalami gangguan fisik atau mental. Jenis disabilitas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, disabilitas fisik atau anomali fisik dapat muncul karena trauma atau bawaan sejak lahir. Kedua, disabilitas ganda atau dual disabilitas merujuk pada individu yang mengalami dua atau lebih jenis kelainan disabilitas, seperti kehilangan penglihatan dan pendengaran pada satu individu. Ketiga, disabilitas mental atau kelainan mental, merupakan gangguan pada kesehatan mental yang umumnya timbul akibat trauma atau pengalaman kejiwaan.

Individu yang mengalami disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi, dengan hak-hak mereka yang tidak sepenuhnya diakui dalam keluarga dan masyarakat. Mereka sering dianggap tidak memiliki kemampuan atau kontribusi yang berarti. Untuk mengatasi stigma negatif tersebut, Negara Indonesia memiliki peran yang signifikan dengan menerapkan prinsip persamaan hak dan memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-

¹ Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, hlm. 17.

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 undang-undang tersebut berbunyi:²

- a) Penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. Hak untuk hidup,
 - b. Terlepas dari stigma buruk,
 - c. Privasi,
 - d. Keadilan dan perlindungan hukum,
 - e. Pendidikan,
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi,
 - g. Kesehatan,
 - h. Politik,
 - i. Keagamaan,
 - j. Keolahragaan,
 - k. Kebudayaan dan pariwisata,
 - l. Kesejahteraan sosial,
 - m. Aksebilitas,
 - n. Pelayanan public.

Salah satu contoh terjaminya hak penyandang disabilitas adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Putusan ini memberikan hak politik kepada individu dengan disabilitas mental, memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Sebelumnya, hak politik, terutama hak memilih, untuk disabilitas mental pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melalui ketentuan pada pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang berbunyi : “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”³

Hak warga negara untuk memberikan suara, yang disebut sebagai hak memilih, merupakan hak konstitusional yang diamanatkan bagi warga negara dan secara tegas diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak memilih warga negara. Perlindungan ini mencakup jaminan dan kepastian bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks demokrasi langsung.

Hak politik warga negara, sebagai komponen integral dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, tercermin dalam kerangka asas demokrasi. Hak ini mencakup partisipasi aktif dalam pemerintahan, menjadi hal yang penting dalam menjalankan prinsip demokratis. Hak ikut serta dalam pemerintahan, sebagai unsur utama, menandai peran sentral dalam membangun dan memelihara sistem demokrasi.

Hak politik, termasuk partisipasi politik, tidak hanya menjadi hak umum warga negara, tetapi juga hak yang dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Kelompok ini merujuk kepada individu yang mengalami gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gangguan atau masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas, yang mencakup kesulitan individu dalam menyelesaikan tugas dan melakukan tindakan. Sementara itu, pembatasan partisipasi mencerminkan hambatan yang dihadapi seseorang yang mempunyai kekurangan dalam kehidupannya. Penyandang disabilitas, sebagai suatu kejadian yang kompleks, mencerminkan hubungan antara ciri-ciri tubuh individu dan dinamika sosial di lingkungan sekitarnya.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi: *Pertama*, penyandang Disabilitas fisik. *Kedua*, penyandang Disabilitas intelektual. *Ketiga*, penyandang Disabilitas mental dan atau. *Keempat*, penyandang Disabilitas sensorik.⁴

Pasal demi pasal yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menjelaskan definisi 'Penyandang Disabilitas Mental'. Istilah ini merujuk pada gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku seseorang, yang melibatkan gangguan dalam aspek-aspek tersebut, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan,
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Secara khusus hak politik penyandang disabilitas ini di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagaimana berbunyi:

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4

- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.⁵

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a, dijelaskan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai pemilih, seorang warga negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), harus terdaftar secara resmi sebagai pemilih. Artinya, agar dapat menggunakan hak pilihnya, warga negara Indonesia perlu melalui proses pendaftaran sebagai pemilih sesuai ketentuan yang berlaku⁶. Harus memenuhi syarat:

- 1) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemilu pada tahun 2019, meningkatnya perdebatan dan kontroversi seputar pemilu menjadi semakin intens. Mulai dari awal tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa individu dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu tahun 2019. Keputusan KPU ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 pasal 57 ayat (3) huruf a tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi "*Sepanjang frasa terganggu jiwanya atau ingatannya tidak dimaknai sebagai gangguan permanen, yang menurut profesional bidang kesehatan telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*". Sebagaimana diungkapkan dalam amar putusan yang berlaku pada Pilkada tahun 2017 lalu.

Adapun pada penjelasan tersebut dan juga pertimbangan yang diajukan oleh hakim ketua dan majelis hakim, Mahkamah menyimpulkan:⁷

- a) Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 57.

⁷ Putusan MKRI Nomor 135/PUU-XIII/2015.

- b) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- c) Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- d) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan melihat proses pertimbangan hukum di atas, terfokus pada pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Hal ini membawa perhatian pada aspek-aspek tertentu yang menjadi objek evaluasi, khususnya dalam konteks pengujian kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan UUD, Mahkamah berpendapat:⁸

1. Warga Negara Indonesia dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif memiliki hak untuk memilih dan hak didaftarkan dalam daftar pemilih tetap.
2. Proses pendaftaran pemilih merupakan bagian administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih.
3. Jika telah dikategorikan sebagai orang dengan Gangguan jiwa dan gangguan ingatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun dikategorikan sama namun memiliki pemaknaan yang berbeda.
4. Sebagian penyandang disabilitas mental kehilangan kecakapan untuk menjadi pemilih dalam pemilu.

Fokus utama permasalahan ini mencakup dua aspek, yakni pendataan dan pelaksanaan hak pilih untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Esensinya, individu penyandang disabilitas mental harus diidentifikasi dan diberikan hak pilihnya dalam konteks pemilu. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berusaha mengumpulkan data seluruh masyarakat yang termasuk dalam kategori pemilih tetap, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

⁸ Putusan MKRI Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Sementara itu, bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mereka yang hendak menggunakan hak pilihnya diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilu. Meskipun terdapat aturan yang mencakup penggunaan hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat akan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa saat menggunakan hak pilih, kondisi mereka benar-benar baik dan mampu untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Permasalahan pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas mental bukan merupakan hal baru, terutama mengingat keberhasilan penerapan putusan serupa dalam konteks Pilkada. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi suatu keharusan, guna mengatasi miskonsepsi yang berkembang bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih. Melalui pendekatan ini, seluruh penyandang disabilitas mental akan diidentifikasi untuk kemudian menjalani proses seleksi, di mana kemungkinan besar, mereka yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, perlu diterapkan prosedur lanjutan yang memastikan keabsahan dan keterlibatan penyandang disabilitas mental dalam proses demokrasi.

Sebagian warga negara menghadapi kekurangan seperti gangguan pendengaran, bicara, keterbelakangan mental, atau kondisi lainnya. Akibatnya, banyak dari mereka merasa kurang percaya diri terkait kemampuan yang dimiliki. Dalam rangka mengatasi hal ini, Indonesia telah menegaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sejajar dengan hak-hak manusia pada umumnya. Prinsip ini diakui dan diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1), yang

menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali”.⁹

Di Indonesia, hampir semua lapisan masyarakat memiliki hak, terutama hak asasi manusia, tanpa pengecualian, mencakup semua individu, termasuk anggota masyarakat yang mengalami disabilitas atau gangguan jiwa. Mereka memiliki hak yang setara dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dapat dipilih. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas mental atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tidak semua individu dengan gangguan jiwa memiliki kebebasan untuk mencoblos tanpa adanya keterangan dari dokter pada hari pemilihan. Artinya, jika seseorang menerima surat dari dokter yang menyatakan bahwa mereka mampu memilih, mereka berhak untuk melakukannya; sebaliknya, jika tidak ada surat atau surat tersebut menyatakan ketidakmampuan, dalam kondisi demikian, seseorang tidak memiliki kemampuan atau dapat melakukan pemilihan. Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menguatkan argumen terkait hak pilih penyandang disabilitas mental atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai respons terhadap ketegangan yang ada di masyarakat.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperbolehkan pemilih kategori penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang memiliki hak suara pada Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu di daerah. Dari total 1,1 juta penyandang disabilitas yang menjadi calon pemilih Pemilu

⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1).

2024, namun tercatat sebanyak 264.594 penyandang disabilitas mental yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.¹⁰

Dari data Daftar Pemilih Tetap di atas maka pemilih disabilitas mental yang di dalamnya terdapat ODGJ, skizofrenia, maupun bipolar, masih ada yang tidak melakukan pencoblosan atau tidak terdaftar dalam DPT. Artinya, masih terdapat yang tidak ikut serta dalam pemilu. Hal ini karena mereka menganggap bahwa dalam peraturan dinyatakan jika persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Sehingga meskipun data disabilitas mental dimasukkan ke daftar pemilih, tetap tidak melakukan pencoblosan sebagaimana penyandang disabilitas lainnya. Padahal berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental, bahwa disabilitas mental yang di dalamnya termasuk ODGJ, skizofrenia, maupun bipolar berhak melakukan pemilihan umum.

Hal tersebut memberikan pandangan bahwa terlaksananya peraturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusannya masih tergolong rendah. Sehingga secara tidak langsung menciderai keadilan suatu negara. Keadilan yang berprinsip tidak berlaku diskriminasi, yaitu tidak memihak salah satu dari individu maupun kelompok. Menciderai keadilan dengan melakukan diskriminasi bagi suatu negara hukum merupakan salah satu faktor tidak terwujudnya tujuan negara tersebut. Peraturan hukum yang dibuat sebagai kebijakan juga tidak dapat dikatakan berjalan efektif dan menghambat integritas suatu negara.

Dari segi agama, permasalahan tersebut sangat dibenarkan untuk mengacu pada hukum yang berlaku atau landasan hukum yang menjadi pedoman negara tersebut. Sebagaimana Indonesia yang menjadikan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum negaranya. Hal ini, berdasarkan sejarah bahwa UUD NRI 1945 yang menjadi landasan hukum negara Indonesia memiliki sinergitas dengan nilai-nilai Islam. Adanya sinergitas ini

¹⁰ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7955/mengawal-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental?lang=1>. Diakses pada tanggal 24 April 2024, jam 17:53.

membuktikan bahwa permasalahan dalam negara juga dapat ditinjau dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam sendiri, segala permasalahan selalu disandarkan pada nash-nash tertentu sebagaimana permasalahan suatu negara yang didasarkan pada hukum positifnya. Meskipun dalam hukum Islam untuk penentuan penyelesaian permasalahan perlu dilakukannya pengambilan illat yang terkandung dalam permasalahan tersebut guna menyesuaikan metode penentuan hukumnya. Namun, hal tersebut tetap mencerminkan sebagaimana hukum Islam yang tidak bersifat subyektif. Artinya, tidak mendiskriminasi seseorang dan memberi maslahat untuk masyarakat.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan terkait penyandang disabilitas, yaitu dalam QS. An-Nur: ayat 61 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu...”.¹¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Sehingga, setiap manusia baik disabilitas maupun non disabilitas memiliki kesamaan dalam hukum termasuk haknya yaitu hak politik yang didasarkan kepada hukum dalam pelaksanaannya. Hak politik tersebut dapat berupa hak untuk memilih maupun dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menyalurkan aspirasi politik, hak memperoleh aksesibilitas, sampai hak memperoleh pendidikan politik. Sebagaimana bunyi hadits berikut:

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung : CV Penerbit Dipenogoro, 2009, hlm. 358.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا
 فُلَانٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا
 مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ
 وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

Artinya: Dari Abi Mas'ud, ia berkata: Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW: “Saya terlambat mengikuti salat subuh berjamaah di mana imamnya sangat panjang bacaannya.” Lalu Rasulullah marah dan aku tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian ada yang sekelompok orang (yang berbeda). Maka siapa yang menjadi imam, maka ringkaslah (bacaan). Sesungguhnya di antara makmum ada orang-orang yang lemah, lanjut usia, dan orang yang memiliki hajat”. (HR. Bukhari. No. 704).¹²

Hadits di atas menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan memperpendek bacaan ketika shalat yang dapat memudahkan kaum dari golongan rendah (difabel, lanjut usia, dan lain-lain) dapat mengikuti jamaah shalat. Hadits tersebut menggambarkan bahwa seorang disabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Bahkan dari hadits tersebut dapat dilihat bagaimana Islam menghargai kaum difabel. Kejadian tersebut dapat dianalogikan dengan hak politik difabel sebagai pemilih dalam pemilu. Sehingga, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam bahwa sikap diskriminasi merupakan sikap yang tercela dan tidak dapat ditoleransi. Karena baik mereka memiliki disabilitas maupun tidak, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam kedudukannya sebagai warga negara.

Namun pada realitasnya, permasalahan terkait hak politik penyandang disabilitas masih menjadi topik pada setiap adanya pemilihan umum tidak dapat dipungkiri, karena masih terdapat beberapa masyarakat yang meragukan suara penyandang disabilitas karena dianggap dapat membuka peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam pemilu.

¹² <https://dorar.net/hadith/sharh/13464>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, jam 22:11.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ketentuan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa, serta menganalisis penyebab diizinkan penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Penulis memulai penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum?
- 2) Bagaimana implikasi hukum penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum?
- 3) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

3. Untuk mengetahui analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni antara lain:

1) Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya pemikiran dan meluaskan pemahaman dalam ilmu pengetahuan terkait dengan deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum, dianalisis dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dirancang sebagai referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pihak lainnya untuk memperoleh pemahaman terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum, dilihat dari tinjauan *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman Hukum Tata Negara dan ditinjau *Siyasah Dusturiyah* terhadap masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai hak pilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilu.

E. Kerangka Berfikir

Menurut hal ini ada beberapa kerangka pemikiran yang di ambil yaitu teori kekuasaan kehakiman, persamaan hak pilih, dan *masalah*, untuk meneliti permasalahan ini diantaranya:

a) **Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman terdapat beberapa istilah yang di gunakan yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-

pelanggaran hukum atau Undang-undang. Adapun peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.¹³

Pengadilan adalah komponen penting dari sebuah negara berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi syarat mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu diantaranya:¹⁴

- 1) Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan di atas, kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan untuk melindungi kebebasan individu, memastikan bahwa pemerintah tidak melampaui undang-undang, dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ini juga merupakan konsekuensi dari ketentuan UUD NRI 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi untuk

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 506.

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bansung, 1995, hlm. 45.

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian puncak system kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b) Persamaan Hak pilih

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, *Teori equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).¹⁵

¹⁵ Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Surabaya: Permata Press, 2014, hlm. 26.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

Sedangkan hak pilih, dimana secara umum hak politik tidak memiliki batasan tertentu, termasuk bagi individu penyandang disabilitas mental. Namun, batasan-batasan konstitusi dapat diterapkan dengan alasan kemaslahatan dan kepentingan umum. Konstitusi dapat menetapkan pembatasan yang membatasi hak individu dalam berkegiatan politik, namun harus berdasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Secara umum, hak politik dapat dijelaskan sebagai kebebasan untuk membuat pilihan yang tidak dapat diintervensi atau diambil oleh pihak lain dalam kehidupan sosial suatu negara. Dalam konteks pemerintahan Islam, hak politik mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dalam negara Islam, di mana individu dapat berpartisipasi melalui hak-hak tersebut dalam pengelolaan urusan negara atau pemerintahannya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berkumpul dan bergabung, serta hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam melakukan pengawasan dan kritik terhadap pemerintah jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran kekuasaan, atau pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang diakui bagi warga negara dengan menjamin kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

1945. Pelaksanaan hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah. Hak memilih terbagi menjadi dua, yakni hak memilih aktif (hak memilih) dan pasif (hak dipilih). Hak pilih pasif merupakan hak bagi warga negara untuk dipilih atau menempati posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sementara hak pilih aktif adalah hak bagi warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Setiap hak ini harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Hak pilih merujuk pada hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui proses Pemilihan Umum yang bersifat demokratis.¹⁶

Dalam konteks hak politik terkait hak memilih dan dipilih, isu tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai berikut:¹⁷

Pertama, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas. *Kedua*, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya. *Ketiga*, kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

c) Masalah

Pengertian Masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

¹⁶ Fahmi Khairul, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 758.

¹⁷ Adhy Saputra Wollah, *Tinjauan Yuridis Hak Memilih Bagi Penderita Gangguan Mental Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 2.

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut Masalahah. Dari beberapa definisi tentang Masalahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa Masalahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara¹⁸ dalam menetapkan hukum.

Mashlahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.¹⁸

Dari segi etimologi kata *masalahah* memiliki arti *manfa'ah* () yaitu faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan), dan *masalahah* mempunyai makna sepadan dengan manfaat atau suatu pekerjaan yang memiliki nilai manfaat.¹⁹ Secara etimologi *Maslahah* mempunyai makna manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalahah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.²⁰ Seperti halnya dalam ungkapan bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu

¹⁸ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

¹⁹ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 14, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm. 82.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

kemaslahatan dan perdagangan juga merupakan sebuah kemaslahatan, maka dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu serta perdagangan merupakan sebab mendatangkannya suatu kemanfaatan.²¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan:²²

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*.²³

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.

²² Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286.

²³ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.III, Jilid I, hlm. 114.

Konsep *masalahah* merupakan esensi dari *maqasid al-syari'ah* adalah jalan dalam mengembangkan metode berijtihad, sebagaimana dalam memahami Al-Qur'an serta As-Sunnah yang memerlukan adanya judul *ijtihad* dalam penentuan suatu hukum. Konsep *masalahah* juga merupakan alata dalam menangani masalah-masalah hukum yang berhubungan erat pada hukum *syara'* terkait dengan problematika kehidupan yang senantiasa berkembang dari masa ke mana. Sehingga memungkinkan untuk menjadikan konsep *masalahah* sebagai pengesahan terhadap ketentuan hukum baru yang tidak terdapat kejelasan mengenai hukumnya didalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Masalahah, ahli ushul fiqh membagi Masalahah menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a) Masalahah berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, yakni:²⁴

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih alkhamshah*, atau *adh-dharuriyyat alkhamshah*
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam ibadah.

²⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.III, Jilid I, hlm. 346.

3) *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.


b) Masalah dilihat dari segi keberadaan. *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁵

- 1) *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al- Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian wasian antara laki-laki dan anak perempuan adalah *Maslahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu, bukan *Maslahah* di sisi Allah.

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 149.

- 3) *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah* merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara” yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.





Gambar. 1.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang membahas topik sejenis dan beberapa perbedaan yang sudah di bahas oleh peneliti terdahulu. Penelitian tersebut antara lain:

| No | Penulis & Tahun | Topik Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------|--|---|---|
| 1. | Resa Hendy Prasetya, 2018. | Hak penyandang disabilitas untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah. | Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada pembahasan hak pilih penyandang disabilitas, yang keduanya membahas hak-hak mereka untuk memilih atau dipilih. | Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus objek, yakni pemilih dan yang dipilih, calon presiden dan rakyatnya. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek undang-undang, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi. |
| 2. | Wahyu Fadhil Ramadhan, 2018. | Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang | Kesamaan dengan penelitian sebelumnya, | Perbedaan utama terletak pada perspektif atau |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|---|
| | | <p>Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015).</p> | <p>terutama dalam fokus kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi</p> | <p>sudut pandang, di mana penelitian penulis lebih menekankan pada analisis dari perspektif atau sudut pandang <i>Siyasah Dusturiyah</i> dibandingkan dengan penelitian penulis sebelumnya.</p> |
| 3. | Muhammad Aziz, 2017. | <p>Pemeliharaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 Dan 148 Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam</p> | <p>Kesamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama kajian terhadap objek yang terfokus kepada hak-hak orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental</p> | <p>Perbedaan utama terletak antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada peraturan dan perspektif. Penelitian sebelumnya focus kajian terhadap peraturan pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>menggunakan perspektif hukum islam. Pada penelitian penulis terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>.</p> |
|--|--|--|--|--|

